



Keabsahan Peralihan Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Wasiat

Jimmy Joseph¹, Jenny Kristiana Matuankotta², Mahrita Aprilya Lakburlawal³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jimijoseph26@gmail.com

ABSTRACT: *The position of the heirs in the distribution of inheritance based on a testamentary certificate must be in accordance with the position of the heirs based on the law and the will, so the heirs are only those from the family who have the closest blood relationship to the heirs according to the law. Relating to the consequences of a legal action or event that can have legal consequences for that person or other people. In relation to his will, the legal effect on the heirs is that the testament made by Mrs. SS as intended in this writing can result in being null and void because because it is not valid it cannot apply. A testamentary statement cannot be called a will because it was not made before or entrusted to a notary as regulated in the Civil Code. So that the transfer of inherited assets from the heir to the heirs is an inheritance according to law or ab intestato inheritance. This research method is a descriptive normative legal research method. Which consists of research types, the problem approach taken is a statutory approach and a conceptual approach, legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, procedures for collecting legal materials, and finally processing and analysis of legal materials. The results of the research show that the certificate of will made by the testator in terms of the definition of a will in Article 875 of the Civil Code and interviews with notaries regarding the meaning of a certificate of will have the same purpose in that they both explain the will of someone who will die, however The difference is that a will or testament is a deed if it is defined as a document made in accordance with the provisions regulated by law, by or in the presence of an authorized public official at the place where the deed is made. Thus, the certificate of will as referred to in this case is not a will because it was not made by and/or in the presence of an official, it was made by the testator and heirs, so it cannot be called a will. A testamentary statement made by the testator cannot be said to be a will or invalid. So the legal consequence in the case that has been explained is that the certificate of will is null and void, he does not exist because based on the certificate of will made by the heir some of the heirs did not receive their share or right to inherit.*

Keywords: *Validity; Transfer; Inheritance; and Wills.*

ABSTRAK: Kedudukan ahli waris dalam pembagian harta warisan berdasarkan surat keterangan wasiat adalah harus sesuai dengan kedudukan ahli waris berdasarkan Undang-undang dan surat wasiat maka ahli waris hanya keluarga yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Berkaitan dengan akibat suatu tindakan atau peristiwa hukum dapat berakibat hukum bagi orang itu maupun orang lain. Dalam kaitannya dengan surat wasiat dia berakibat hukum pada ahli waris bahwa surat keterangan wasiat yang dibuat oleh Ny. SS sebagaimana yang di maksud dalam penulisan ini dapat berakibat batal demi hukum karena tidak sah maka tidak dapat berlaku. Surat keterangan wasiat tidak bisa disebut sebagai surat wasiat karena tidak dibuat dihadapan atau dititipkan ke notaris sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta. Sehingga peralihan harta warisan dari pewaris pada ahli waris adalah berlaku pewarisan menurut undang-undang atau pewarisan *ab intestato*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum dilakukan dengan teknik analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan. Metode Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, prosedur pengumpulan bahan hukum, yang terakhir pengolahan dan

analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan wasiat yang dibuat oleh pewaris dari sisi pengertian surat wasiat dalam Pasal 875 KUHPedata dan wawancara dengan notaris terkait pengertian surat keterangan wasiat memiliki tujuan yang sama bahwa sama-sama di dalamnya menerangkan tentang kehendak dari seseorang yang akan meninggal, akan tetapi bedanya bahwa wasiat atau *testament* merupakan suatu akta jika didefinisikan akta adalah dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta. Dengan demikian surat keterangan wasiat sebagaimana yang di maksud dalam kasus ini bukanlah merupakan surat wasiat karena dia tidak dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat dia dibuat oleh pewaris dan ahli waris maka dia tidak bisa disebut sebagai surat wasiat. Surat keterangan wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak bisa dikatakan sebagai surat wasiat atau tidak sah. Maka akibat hukum dalam kasus yang sudah dijelaskan bahwa surat keterangan wasiat batal demi hukum, dia tidak ada karena berdasarkan surat keterangan wasiat yang dibuat oleh pewaris sebagian ahli waris tidak menerima bagian atau haknya untuk mewarisi.

Kata Kunci : Keabsahan; Peralihan; Harta Warisan; Dan Surat Keterangan Wasiat.

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, dan juga termasuk bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris adalah peraturan yang mengatur mengenai warisan sebab ketika seseorang meninggal dunia jika tidak diatur dalam suatu warisan atau wasiat hukum maka akan terjadi suatu peristiwa hukum,¹ dengan demikian, maka dapat ketahui bahwa begitu pewaris meninggal dunia, harta warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris.²

Di Indonesia masih ada dalam kondisi plural yakni berlakunya tiga sistem hukum antara lain, hukum waris Islam, barat/perdata, dan adat. Hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam adalah hukum waris islam, untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa adalah hukum waris perdata, dan hukum waris adat adalah hukum yang sudah ada sejak dulu di kalangan masyarakat, dan berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli berlakunya tiga sistem hukum ini berpengaruh terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum waris.³ Hukum waris BW atau hukum waris perdata adalah bagian dari tiga macam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum perdata hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang kekayaan seseorang ketika dia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah dia meninggal. Harta peninggalan adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Selanjutnya ada beberapa persyaratan untuk menjadi ahli waris, yaitu: Harus ada orang yang meninggal dunia, saat pewaris meninggal ahli waris harus ada, ahli waris harus berhak mewarisi dalam arti belum dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewarisi karena kematian.⁴ Surat wasiat atau *testament* adalah surat yang memuat sebuah tindakan yang melibatkan pernyataan seseorang tentang apa yang mereka inginkan ketika seseorang meninggal.⁵

Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta wasiat, karena sesuai dengan ketentuan pada (Pasal 921 KUHPedata) yang menyatakan “untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan

¹ Subekti, (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. h.10.

² Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2016). *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*. *Sasi*, 22(2), 1-11.

³ Umsu, (2022). *Hukum Waris Islam Perdata Dan Adat*. <https://fahum.umsu.ac.id>.

⁴ *Ibid.* hal.185.

⁵ Dewi, N, K, P. Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. (2021). *Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat Oleh Notaris*. *Jurnal Analogi Hukum*.hal.272-276. <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.272-276>.

akan segala harta peninggalan yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia. Kemudian ditambahkan pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang di hibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah, akhirnya dihitung dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal sebanding dengan derajat para *legitimarum* (ahli waris), dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali". Dalam arti hal-hal seperti pelaksanaan wasiat menjadi lebih umum di masyarakat, ini disebut sebagai amanat akhir.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengacu dan mengutamakan data kepustakaan, khususnya data sekunder, penelitian data sekunder tersebut berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kajian ini termasuk kajian mengenai hukum positif yang ada di Indonesia yang mengatur harta warisan orang yang telah meninggal, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hukum Waris Perdata yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Proses Pewarisan Berdasarkan Surat Keterangan Wasiat

Peralihan harta warisan dari pewaris ke ahli waris berdasarkan ketentuan Undang-undang dan surat wasiat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa surat wasiat atau *testament* adalah surat yang memuat sebuah tindakan yang melibatkan pernyataan seseorang tentang apa yang mereka inginkan ketika seseorang meninggal, sebagaimana yang diatur dalam KUHPPerdata Pasal 875 bahwa wasiat adalah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkannya terjadi setelah meninggal dunia dan dapat dicabut.

Berdasarkan kasus yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa proses pewarisan dalam kasus tersebut berdasarkan surat keterangan wasiat yang dibuat oleh Ny. SS sehingga menjadi permasalahan apakah surat keterangan wasiat yang dibuat oleh Ny. SS adalah merupakan surat wasiat atau bukan. Untuk itu penulis perlu memberikan pengertian mengenai surat keterangan wasiat akan tetapi dalam penelusuran penulis, tidak ada yang penulis temukan satupun definisi mengenai surat keterangan wasiat, tetapi berdasarkan wawancara dengan salah satu notaris dan dapat penulis simpulkan bahwa surat keterangan wasiat merupakan surat keterangan dari pewaris ke ahli waris yang menerangkan bahwa adanya wasiat untuk ahli waris. Tujuannya untuk si ahli waris dapat mengetahui bahwa adanya wasiat yang diberikan dari pewaris pada ahli waris.⁷

Dari sisi pengertian surat wasiat dalam Pasal 875 KUHPPerdata dan wawancara dengan notaris terkait pengertian surat keterangan wasiat memiliki tujuan yang sama bahwa sama-sama di dalamnya menerangkan tentang kehendak dari seseorang yang akan meninggal, akan tetapi bedanya bahwa wasiat atau *testament* merupakan suatu akta jika didefinisikan akta adalah dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini notaris. Sehingga demikian apabila suatu surat yang isinya menerangkan proses pewarisan oleh

⁶ Iman Sudiyat, (1981). *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, h.13.

⁷ Wawancara dengan Notaris E. Samalo, SH., MKn.

pewaris kepada ahli waris yang tidak dibuat dihadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang tidak dapat disebut sebagai surat wasiat. Dengan demikian surat keterangan wasiat sebagaimana yang di maksud dalam kasus ini bukanlah merupakan surat wasiat.

Legitieme portie atau bagian mutlak menurut Pasal 913 KUHPerdara *bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan di mana harus diberikan kepada para waris*. Sedangkan menurut Pitlo, *legitieme portie* adalah hak yang memiliki kedudukan penting dalam warisan hanya keluarga dalam keturunan langsung dan merupakan ahli waris *ab intestato* yang berhak atas bagian itu.⁸ Berdasarkan Undang-Undang ada dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut : (1). Ahli waris berdasarkan Undang-Undang *ab intestato*, (Pasal 832 KUHPerdara), yaitu bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama, (2). Ahli waris menurut surat wasiat *ad Testamento*, yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang dicatat dalam surat wasiat *testament*, diatur juga dalam (Pasal 874 KUHPerdara), yang menyatakan Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang.⁹

Adanya surat wasiat sangat penting karena mengandung kehendak serta memberikan kejelasan harta benda yang ditinggalkan pemilik ketika meninggal dunia. Surat wasiat juga bisa dapat mencegah perselisihan antar ahli waris. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat wasiat agar wasiat itu berlaku sah maka adalah: Pasal 897 KUHPerdara, menyatakan orang yang membuat wasiat harus telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai usia tersebut. Untuk pembuktian usia tersebut notaris bisa melihat pada KTP dari pembuat wasiat. Pasal 895 KUHPerdara, pembuat wasiat harus memiliki akal pikiran yang sehat. Diperjelas pada Pasal 986 KUHPerdara bahwa setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari suatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan dalam bagian ini dinyatakan tidak cukup cakap untuk itu. Harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Saat menyusun surat wasiat, pewaris menghadap notaris dan kemudian membuktikan surat wasiatnya dengan memanggil saksi. Seorang notaris tidak dapat menolak siapapun yang ingin menggunakan jasanya. Jika notaris menolak, ia harus memberikan kepada orang yang meminta bantuan secara tertulis dengan alasan-alasan yang mendesak atau penting.

B. Akibat Hukum Dalam Peralihan Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Wasiat

Berkaitan dengan kasus dalam penulisan ini maka surat keterangan wasiat yang dibuat oleh Ny.SS tidak merujuk ke salah satu bentuk surat wasiat yang diatur. Dari definisi, jenis-jenis, bentuk surat wasiat dan prosesnya ternyata surat keterangan wasiat tidak bisa digolongkan dalam surat wasiat jadi surat keterangan wasiat tidak sah dalam kasus ini. Sehingga surat keterangan wasiat yang sebagaimana dibuat oleh Ny. SS tidak bisa disebut sebagai surat wasiat.

Adanya surat wasiat sangat penting karena mengandung kehendak serta memberikan kejelasan harta benda yang ditinggalkan pemilik ketika meninggal dunia. Surat wasiat juga bisa dapat mencegah perselisihan antar ahli waris. Saat menyusun surat wasiat, notaris harus membawa seseorang untuk bertindak sebagai saksi. Tugas seorang saksi adalah memberikan informasi tentang kebenaran setiap kali timbul perselisihan. Berdasarkan

⁸ Komar Anshasasmitha. *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut KUHPerdara*. Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, h.143.

⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h.11.

pengertian surat keterangan wasiat sebelumnya kemudian pengertian surat wasiat, jenis-jenis, bentuk dan syarat surat wasiat beserta prosedur masing-masingnya, dapat dipahami bahwa surat keterangan wasiat yang dibuat oleh Ny. SS dalam kasus yang telah dijelaskan sebelumnya tidak bisa disebut sebagai surat wasiat atau tidak sah karena tidak dibuat oleh dan atau di hadapan notaris

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa surat keterangan wasiat yang dibuat oleh Ny. SS tidak bisa dikatakan sebagai surat wasiat atau tidak sah. Maka akibat hukum dalam kasus yang sudah dijelaskan bahwa surat keterangan wasiat batal demi hukum, dianggap tidak ada karena berdasarkan surat keterangan wasiat yang dibuat oleh Ny. SS sebagian ahli waris tidak menerima bagian atau haknya untuk mewarisi, berarti dalam kaitanya dengan waris *testament* juga batal akan tetapi sebagai ahli waris dapat mewarisi secara *ab intestato* yaitu berdasarkan golongan ahli waris sebagaimana yang diatur dalam pasal 852 KUHPerdota maka dalam kasus Ny. SS yang berhak mewarisi adalah anak-anaknya, terlepas juga dari sah tidaknya surat wasiat itu, surat wasiat tidak menyingkirkan ahli waris yang sah karena dapat dilakukan pembagian mutlak atau *legitimie portie*.

KESIMPULAN

Kedudukan ahli waris dalam pembagian harta warisan berdasarkan surat keterangan wasiat adalah harus sesuai dengan kedudukan ahli waris berdasarkan Undang-Undang dan surat wasiat maka ahli waris hanya keluarga yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan ahli waris berdasarkan Undang-Undang, Pewaris sebagai pemilik harta kekayaan dapat membuat surat wasiat untuk membagi hartanya ke ahli waris, akan tetapi tidak boleh melanggar *legitimie portie* (bagian mutlak). Menurut undang-undang, pewarisan adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang paling dekat mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Berkaitan dengan akibat suatu tindakan atau peristiwa hukum dapat berakibat hukum bagi orang itu maupun orang lain. Dalam kaitanya dengan surat wasiat dia berakibat hukum pada ahli waris bahwa surat keterangan wasiat yang dibuat oleh Ny. SS sebagaimana yang di maksud dalam penulisan ini dapat berakibat batal demi hukum karena tidak sah maka tidak dapat berlaku. Surat keterangan wasiat tidak bisa disebut sebagai surat wasiat karena tidak dibuat dihadapan atau dititipkan ke notaris sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdota. Sehingga peralihan harta warisan dari pewaris pada ahli waris adalah berlaku pewarisan menurut undang-undang atau pewarisan *ab intestato*.

REFERENSI

Jurnal

- Berlianty, T., & Balik, A. (2018). Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Kertha Patrika*, 40(2), 99.
- Dewi, N, K, P., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P, (2021). Keabsahan Surat keterangan Hak Mewaris yang dibuat Oleh Notaris. *Jurnal Analogi Hukum*, <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.272-276>.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2016). Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata. *Sasi*, 22(2), 1-11.

Saini Mussad, Jenny K Matuankotta, Barzah Latupono, (2022). Hak Ahli Waris Keturunan Raja Dalam Persekutuan Ratschaap Yarbadang, *Tatohi: Jurnal Hukum*, Volume 2 No 7, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1130/643>.

Buku

Fataruba, (2020). *Buku Ajar Hukum Islam*, Revisi. Yogyakarta: Deepublish.

Iman Sudiyat, (1981). *Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.

Komar Andasamita. *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut KUHPerdato*. Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia.

Subekti, (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Surini Ahlan, (1982). *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Umsu, (2022). *Hukum Waris Islam Perdata Dan Adat*. Jakarta: RajawaliPres.